

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
DI RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH**

TESIS



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Master Dalam
Bidang Ilmu Hukum Pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

Misbah Ayu Nafarizka

91224012

**PROGRAM STUDI HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
DI RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH**

TESIS

**MISBAH AYU NAFARIZKA
912 24 012**

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., MH.
NIDN : 0202106701

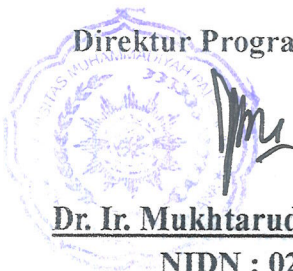
Pembimbing II,



Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NIDN : 0222076902

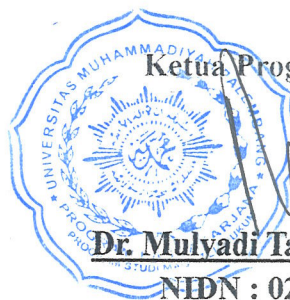
Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,

Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,

Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0202106701

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
DI RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH**

TESIS

**MISBAH AYU NAFARIZKA
912 24 012**

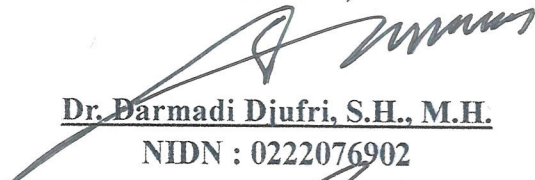
**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 April 2025**

Ketua,



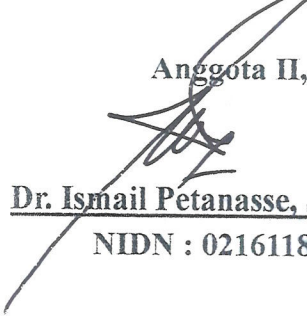
Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0202106701

Sekretaris,



Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NIDN : 0222076902

Anggota II,



Dr. Ismail Petanasse, S.H, M.H.
NIDN : 0216118602

Anggota I,



Dr. Helwan Kasra, SH, M.Hum.
NIDN : 0010107904

Anggota III,



Dr. Syamsul, S.H, M.kn.
NIDN : 0201017402

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbah Ayu Nafarizka
NIM : 91224012
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Kenegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Pada tesis tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskannya sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Persetujuan dari komisi etik penelitian bagi yang mempersyaratkan.

Palembang, 09 April 2026

Yang membuat pernyataan,



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
4A535ANX145293758

Misbah Ayu Nafarizka

ABSTRACT

Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Prabumulih

Oleh:

Misbah Ayu Nafarizka

Remission is one of the rights of prisoners within the correctional system, aimed at encouraging the processes of rehabilitation, guidance, and social reintegration into society. This study seeks to analyze the implementation of remission policy for prisoners at the Class IIB State Detention Center (Rutan) of Prabumulih and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with correctional officers and inmates, direct observation at the Class IIB Prabumulih Detention Center, and documentation studies related to remission data from 2023 to 2025. The results indicate that the implementation of remission for prisoners at the Class IIB Prabumulih Detention Center, when viewed from a human rights perspective, represents a form of respect for human rights, humane treatment, and a motivational instrument encouraging inmates to demonstrate good behavior and actively participate in correctional programs. Although normatively remission is granted to prisoners in correctional institutions (Lapas), in practice at the Prabumulih Detention Center it is implemented due to administrative needs, as well as the state's effort to ensure the protection of human rights and to promote a more humane and equitable correctional system. However, several obstacles remain, including overcrowding in the detention center, limited rehabilitation programs, and incomplete administrative requirements from relevant institutions. Therefore, improvements in transparency, supervision of rehabilitation programs, and inter-agency coordination are necessary to enhance the effectiveness of remission policy implementation.

Keywords: Remission, Prisoner, Class IIB Prabumulih Detention Center.

ABSTRAK

Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Prabumulih

Oleh:

Misbah Ayu Nafarizka

Remisi merupakan salah satu hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan mendorong proses pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian remisi bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan narapidana, observasi langsung di Rutan Kelas IIB Prabumulih, serta studi dokumentasi terkait data pemberian remisi pada periode 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian remisi bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Prabumulih dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia merupakan bentuk penghormatan, perlakuan manusiawi dan instrument motivasi agar narapidana berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun secara normatif remisi dibeikan kepada narapidana yang berada didalam Lapas, praktik di Rutan Kelas IIB Prabumulih ini dilakukan karena kebutuhan administrasi, upaya negara untuk tetap menjamin Hak Asasi Manusia, dan menjadikan sistem pemasyarakatan lebih humanis dan berkeadilan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kondisi overkapasitas rutan, keterbatasan program pembinaan, serta kelengkapan administrasi dari instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, pengawasan pembinaan, serta koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberian remisi.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Rutan Kelas IIB Prabumulih.

MOTTO

“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu.”

(QS. At-Taubah: 105)

Misbah Ayu Nafarizka

Dipersembahkan kepada :

- *Tuhan semesta alam, Allah Swt yang senantiasa memberikan nikmat berlimpah kepada umatnya.*
- *Mama dan Papa yang selalu memberikan semuanya untuk anak-anaknya sehingga bisa menempuh pendidikan yang baik.*
- *Keluarga dan sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberikan semangat satu sama lainnya untuk kebaikan semua.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Prabumulih”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut dapat dilalui. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si., Sekretaris Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I pada penulisan tesis saya.

4. Bapak Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II telah memberi bimbingan, arahan serta masukan dalam proses penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Kedua orangtua yang tidak pernah hentinya memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah yang saya ambil dalam hidup ini.
7. Sabahat-sahabatku yang senantiasa memberikan semangat dan selalu ada disetiap senang dan sedih.
8. Serta rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

Palembang, 09 April 2026

Hormat saya,

Misbah Ayu Nafarizka

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
1. Kerangka Teoritis.....	12
2. Kerangka Konseptual	23
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Lokasi Penelitian.....	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Sistematika Penulisan	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	29
1. Istilah Pidana	29
2. Istilah Pemidanaan	32
B. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana	40
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	40
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	43
3. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana	50
C. Pemasyarakatan Dalam Hukum Positif	52
D. Pengertian Remisi bagi Narapidana	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Prabumulih dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.....	63
B. Hambatan Bagi Rutan Kelas IIB Prabumulih Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana	84
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan di Indonesia telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, pasal ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Dalam hal ini negara hukum mempunyai tugas melindungi segenap kepentingan bangsa dengan cara memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia.¹ Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.² Hukum merupakan norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku.

Hukum positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam

¹ Muhammad Affandy. (2025). *Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi)*. Universitas Islam Sumatera Utara

² C.S.T. Kansil. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm 38.

melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Pidana penjara atau yang sekarang dikenal sebagai Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*).³ Dahulu pidana penjara menganut doktrin “pembalasan” yang dimana narapidana diperlakukan dengan tidak wajar dan mengesampingkan asas hak asasi manusia.

Dengan adanya sistem baru yaitu Pemasyarakatan, perlakuan terhadap narapidana juga telah beranjak kepada kepentingan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di dalam Rutan maupun Lapas. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana.

³ Acil.(2023).*Sejarah Pemasyarakatan*. In *RujukanPas*. Retrieved April 13 ,2023,from <https://rujukanpas.com/sejarah-pemasyarakatan/>

Pada saat ini Indonesia sudah tidak menganut “Kepenjaraan” melainkan telah mengalami perubahan yaitu “Pemasyarakatan” yang tercantum pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.⁴ Undang-Undang ini mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini secara eksplisit mengatur penguatan hak-hak narapidana, seperti hak atas pembinaan, hak atas layanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi, serta pembebasan bersyarat, dengan ketentuan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Undang-Undang ini juga memperluas fungsi sistem pemasyarakatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif melalui pendekatan pelayanan,

⁴ Fahlevi R, Marzuki, Al Muttaqien. (2022). *Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Vol 1, No 2 (2022)

pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, dan pengamanan yang lebih terstruktur.⁵ Di sisi lain, penguatan prinsip keadilan restoratif dalam Undang-Undang ini menunjukkan komitmen negara untuk mengedepankan penyelesaian konflik hukum secara humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Dengan adanya perubahan pada Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini, perlakuan terhadap narapidana pun mengalami perubahan dari yang sebelumnya sistem kepenjaraan para narapidana di perlakukan layaknya budak, kini di dalam sistem pemasyarakatan para narapidana di berikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki hal ini tertuang didalam pasal 12 yaitu sebagai berikut :⁶

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;

⁵ Firmansyah, R. (2023). *Lembaga Pemasyarakatan*. In *Wikipedia*. Retrieved April 13, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

⁶ Sari, D. Y. (2023, June 19). *Manual Penggunaan SDP*. Retrieved April 13, 2023, from <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html>

6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat

Selanjutnya pada pasal 13 berbunyi :

1. Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. pengurangan masa pidana;
 - b. asimilasi;
 - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. cuti bersyarat;
 - e. cuti menjelang bebas;
 - f. pembebasan bersyarat; dan
 - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkelakuan baik;

- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko

Selanjutnya dalam konteks pengurangan masa pidana atau yang biasa disebut sebagai pemberian remisi, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengatur syarat administratif dan substantif yang harus dipenuhi narapidana, yang mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan akuntabel.⁷ Selain itu, undang-undang ini juga membuka peluang yang lebih inklusif bagi narapidana yang sebelumnya tergolong pelaku tindak pidana tertentu (*extraordinary crimes*), seperti tindak pidana narkoba, korupsi, atau terorisme, untuk mendapatkan hak remisi sepanjang memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan. Hal ini merupakan langkah progresif yang mencerminkan pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemasyarakatan, meskipun pada saat yang sama memunculkan berbagai perdebatan di tengah masyarakat.⁸

Dalam aspek remisi berdasarkan Undang-undang tentang Pemasyarakatan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti

⁷ Hakim, E., & Hakim, F. L. (2016). *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)*.

⁸ Majid, A. (2020). *Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Retrieved April 13, 2023, from <https://core.ac.uk/download/pdf/294925787.pdf>

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terdapat kesesuaian, hal tersebut dapat dilihat dari bagian menimbang didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa perlakuan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada bagian menimbang dijelaskan bahwasannya remisi merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang menekankan pada aspek pembinaan narapidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat narapidana untuk mendapatkan remisi. Selanjutnya syarat dan tata cara pemberian remisi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum, maka disini dijelaskan bahwasannya remisi memiliki 4 macam jenis yaitu :

1. Remisi Umum,
2. Remisi Khusus,
3. Remisi Kemanusiaan, dan
4. Remisi Tambahan.⁹

⁹ *Ibid.*

Pemberian remisi tidak serta-merta diberikan kepada semua narapidana. Untuk memperoleh remisi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak yang bersangkutan. Remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan, seperti yang diatur dalam Pasal 34 hingga Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.¹⁰ Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir dan telah mengikuti program pembinaan dengan hasil yang baik. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Rutan maupun Lapas dengan predikat baik.¹¹

Pemberian pengurangan masa hukuman atau remisi berlandaskan pada penilaian dari kelompok penilai kepada para warga binaan. Kemudian kepala Lapas atau Rutan dan kelompok Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) melaksanakan sidang dan pengamatan, agar selanjutnya dapat dilakukan pengusulan remisi dengan disertai data penunjang. Setelah disepakati oleh kepala Lapas atau Rutan terkait pengusulan itu dan dengan rekomendasi dari

¹⁰ Priyanto, Dwija. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

¹¹ AT Kinanti, (2023). *Analisis Pemberian Remisi Kepada Narapidana dalam Undang-undang Pemasyarakatan*. Laporan Hasil Penelitian, Universitas Lampung, Lampung, hal. 3

kelompok Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) daerah, maka setelah itu kepala Lapas atau Rutan melanjutkan hasil tersebut kepada kepala Kantor Wilayah Daerah. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah melanjutkan usulan remisi tersebut kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan.¹² Negara telah memberikan jaminan terhadap narapidana apabila telah mencukupi syarat yang telah diatur, maka warga binaan berhak untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman.

Adapun dalam peraturan terkait remisi dikatakan bahwa remisi diberikan kepada narapidana. Artinya remisi diberikan kepada seorang yang semestinya berada dalam ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), bukan yang berada didalam Rumah Tahanan (Rutan). Namun hal ini dapat terjadi karena ketidakefektifan pelaksanaan dilapangan, sehingga baik Lapas maupun Rutan dapat memberikan remisi atau hak-hak lainnya.

Adapun penelitian ini bertempat di Rutan Kelas IIB Prabumulih yang memiliki kapasitas penghuni sebanyak 248 orang, selanjutnya data per-oktober 2025 dihuni oleh 91 orang tahanan dan 363 orang narapidana.

No	Golongan Tahanan Dan Narapidana	Jumlah
1	A I	8
2	A II	14
3	A III	39
4	A IV	6
5	A V	4
JUMLAH		91

¹² Manullang,B.H.(2020). *Pemberian Hak Remisi Bagi Warga Binaan*.

1	B I	333
2	B IIA	15
3	B II B	-
4	B III S	18
JUMLAH		366
JUMLAH KESELURUHAN		457

Berikut lampiran data narapidana yang mendapatkan remisi baik pada Remisi Umum ataupun Remisi Khusus 3 tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Jumlah Narapidana yang mendapatkan remisi dari 2023-2025

	Remisi Umum (17 Agustus)	Remisi Khusus (Hari Besar Keagamaan)
2023	312	288
2024	345	306
2025	294	279

Tentunya dari data tersebut diketahui bahwa hampir seluruh narapidana yang berada di Rutan Kelas IIB Prabumulih berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan sesuai sehingga memenuhi syarat dan mendapatkan Remisi atau pengurangan masa pidana.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengambil isu hukum yaitu remisi, karena dalam syarat menerima remisi terdapat perbedaan dalam proses pemenuhannya. Namun setelah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat diundangkan, maka syarat untuk menerima remisi disamaratakan dan tidak memandang latar belakang tindak pidananya.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian hukum dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Prabumulih”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pemberian remisi bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Prabumulih dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia?
2. Apa hambatan bagi Rutan Kelas IIB Prabumulih dalam pemberian remisi bagi narapidana?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan Tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada implementasi pemberian remisi bagi narapidana. Penelitian terfokus pada Rutan Kelas IIB Prabumulih selama periode penelitian. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan data kualitatif.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis implementasi pemberian remisi bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Prabumulih.
- b. Untuk mengetahui apa hambatan bagi Rutan Kelas IIB Prabumulih dalam pemberian remisi bagi narapidana.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya terkait implementasi pemberian remisi bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih dihubungkan dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023.
- b. Untuk menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.
- c. Untuk kepentingan instansi atau badan yang terkait yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kewenangan Hukum

Kewenangan berasal dari kata “wewenang” yang artinya sebagai hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan

terhadap suatu bidang pemerintahan.¹³ Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁴

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukun (*rechtsmacht*). Jadi dalam

¹³ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 78

¹⁴ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

¹⁵ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁶ Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.¹⁷

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:¹⁸

- a) Hukum;
- b) Kewenangan (wewenang);

¹⁶ Philipus M.Hadjon, *Tentang Wewenang*, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

¹⁷ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

¹⁸ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

- c) Keadilan;
- d) Kejujuran;
- e) Kebijakanbestarian; dan
- f) Kebajikan.

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:¹⁹

- a) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.²⁰ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- b) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.²¹ Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah

¹⁹ Opcit, hlm. 5.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

²¹ Opcit, hlm. 105.

diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

- c) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

b. Teori Hak Asasi Manusia

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keterkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (*naturalrights*), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedy kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini.²²

Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada tuhan (irrasional) dan bersumber dari akal (rasio) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolutejustice*).²³

²² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 53.

²³ Ibid, hal 55.

Ide-ide Hak Asasi Manusia yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*Natural Rights*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (*renaissance*), serta kemunduran feodalisme.

Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.²⁴ Agar negara menjadi baik maka pemimpin negara harus diserahkan kepada para filsuf, karena filsuf adalah penguasa yang arif dan bijaksana, yang menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi, serta yang palingmengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan yang buruk sehingga harus dihindari. Kepada para filsuf seharusnya pemimpin negaradipercayakan, karena dinilai tidak akan menyalahgukan kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Namun konsepsi ideal Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir

²⁴ Satya Arinanto. (2008). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm71

tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.

Pada periode ajaran Thomas Aquinas (1224/25-1274) dan Hugo Grotius (1583- 1645) dibenua Eropa; dan beberapa dokumen HAM yang ada seperti Magna Charta (1215), Petition of Rights (1628), dan Bill of Right (1689) merupakan bukti dari perubahan ini. Semua memberikan kesaksian tentang meningkatnya pandangan masyarakat bahwa masyarakat diberkati dengan hak-hak yang kekal dan tak dapat dicabut oleh siapapun, yang tak terlepas ketika manusia "terkontrak" untuk memasuki masyarakat dari suatu negara yang primitif dan tidak pernah dikurangi oleh tuntutan yang berkaitan dengan "hak-hak ketuhanan dari raja".²⁵

Pada intinya dapat dikatakan bahwa ide-ide hak asasi manusia memainkan peranan kunci pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 dalam perjuangan absolutisme politik. Hal ini sesungguhnya dikarenakan oleh kegagalan para penguasa untuk menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, yang merupakan suatu hal penting dari filosofi hukum alam sejak awalnya. Namun demikian, ide-ide tentang hak asasi manusia sebagai hak-hak alam juga memiliki penentang-penentang dibagian dunia lainnya. Ia lama kelamaan menjadi

²⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 58.

kurang dapat diterima – baik secara filosofis maupun politis oleh kaum liberal.

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak ditangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.²⁶

Pertanyaan tentang dasar negara tersebut kemudian melahirkan konsep demokrasi yang menyatakan bahwa raja berkuasa karena rakyat yang menyerahkan penguasaan pengurusan perlindungan hak asasi manusia kepada raja atau pemerintah tersebut. Berdasarkan prinsip demokrasi, raja bukan wakil tuhan atau berkuasa karena tuhan, melainkan karena meminta penyerahan kekuasaan dari rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa sebenarnya gagasan perlindungan hak asasi manusia didalam negara merupakan akibat terjadinya sekularisasi kekuasaan (dari paham

²⁶ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta. Hlm 22

teokrasi menjadi demokrasi). Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai-nilai Universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*). Sementara Rhona K. M. Smith menambahkan prinsip lainnya itu kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi (*non-discrimination*).²⁷ Adapun prinsip lain yakni mengutamakan prinsip martabat manusia (*dignity*) dan di Indonesia sendiri memberikan preseden bahwa hak asasi manusia pun ada yang lebih penting yakni tanggungjawab negara.

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apawarga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari

²⁷ Rhona K.M Smith. (2005). *Text book on International Human Rights*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford New York. Hlm1

bagiannya. Prinsip tidak terbagi (*Indivisibility*) dan Prinsip Universal (*Universality*) merupakan dua prinsip suci yang paling penting (*the most important sacred principle*). Keduanya menjadi slogan utama dalam lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan perayaan kelima puluh DUHAM yaitu “*all human rights for all*”.²⁸

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya. Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda.

Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya merupakan penting.²⁹

²⁸ Eva Brems. (2001). *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, London. Hlm.14

²⁹ Rhona K.M Smith.(2010). *Text book on International Human Rights*. Hlm 184

Adapun prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non-diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opinilainnya, nasionalitas, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran dan statuslainnya.

Adapun pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hakasasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara. Aktor utama yangdibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturn pemerintahannya. Prinsip ini ditulis diseluruh konvenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik.³⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-

³⁰ Rhona K. M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), hlm. 57.

undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Prinsip mengenai tanggung jawab negara ini juga dapat ditemukan dalam konsideran menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi “negara-negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Kerangka Konseptual

a. Analisis

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, atau sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan lainnya). Menurut Komaruddin, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan terpadu.³¹

b. Pemenuhan

³¹ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*, <https://www.hukumonline.com> , diakses 15 Juni 2024

Definisi atau arti kata pemenuhan berdasarkan KBBI Online berasal dari kata dasar penuh yang artinya sudah berisikan keseluruhan. Pemenuhan artinya proses, cara, perbuatan memenuhi. Adapun memenuhi diartikan sebagai mengisi hingga penuh atau hampir penuh; mencukupi; memenuhi; mengabulkan; menjalankan; melaksanakan.³²

c. Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.³³ Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.³⁴

d. Narapidana

Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

³² arti kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://typoonline.com/kbbi/pemenuhan>, diakses 15 Mei 2024

³³ notonegoro, <https://www.mkri.id> diakses 18 mei 2025

³⁴ humas rutan pelaihari, <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id>, dikases 18 mei 2025

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara empiris. Penelitian Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada fakta yang objektif atau yang sesuai dengan objek penelitian. Metode empiris adalah cara yang dipilih untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan tesis ini yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengambil data perilaku hukum (nilai-nilai yang ingin diungkapkan) oleh narasumber terhadap narapidana residivis yang mendapatkan remisi.³⁵ Untuk memperoleh ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan petugas, pejabat, dan narapidana residivis yang mendapat remisi. Pendekatan empiris dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan responden atau narasumber/informan dan pengumpulan bahan- bahan lain yang mendukung hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terhadap narapidana yang mendapatkan remisi di Rutan Kelas IIB Prabumulih.³⁶

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Wawancara dengan narapidana dilapangan.
- b. Observasi langsung di Rutan Kelas IIB Prabumulih.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

³⁶ Ibid, hal 106

- c. Dokumen dan laporan terkait pemberian remisi di Rutan Kelas IIB Prabumulih.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- 2) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelaz Bebas, dan Cuti Bersyarat.

- b. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer diatas dan memiliki relevansi dengan judul tesis ini, antara lain buku-buku, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian yang diangkat penulis.³⁷

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 181.

bahan hukum sekunder, berupa kamus ilmu hukum, ensiklopedia.³⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih yang berlamat di Jalan RA Kartini No 30 Kel. Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi : Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian dalam hal ini berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih.³⁹
- b. Wawancara : Wawancara adalah struktur yang dimana sipewawancara telah terlebih dahulu mempersiapkan atau menyusun daftar-daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.⁴⁰
- c. Kajian Kepustakaan : Metode ini pengumpulan data melalui literature-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini sebagai data sekunder guna mendukung data primer.⁴¹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145.

⁴⁰ *Ibid*, hal 138.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup Penelitian; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Kerangka Teoritis dan Konseptual; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari : Tinjauan umum tentang Analisis Hukum, Hak Narapidana, Pemberian Remisi Kepada Narapidana.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari : Pemberian Remisi bagi Narapidana menurut Hukum Positif, dan Implementasi pemberian remisi di Rutan Kelas IIB Prabumulih.

BAB IV Penutupan terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. 2002.
- Andi Hamzah, *Stelsel Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2006.
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995).
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, 2010.

Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung, 2004.

Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010.

Priyanto, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2013

Rhona K.M Smith. *Text book on International Human Rights*, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford New York. 2005

Rhona K.M Smith. *Text book on International Human Rights*. 2010

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2001.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara RI 1945

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,
dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor 174 Tahun 1999 tentang
Remisi.

Jurnal

Alfiana Dwi Putri Maesty, (2022). *Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak
Pidana Korupsi*. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and
Social-Political Governance, Vol. 2 No. 3 September -Desember 2022.

Aloysius Wisnubroto, (1999). *Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya,
Yogyakarta.

AT Kinanti. (2023). *Analisis Pemberian Remisi Kepada Narapidana dalam
Undang-undang Pemasyarakatan*. Laporan Hasil Penelitian,
Universitas Lampung, Lampung.

Eva Brems. (2001). *Human Rights:Universality and Diversity*, Martinus
Nijhoff Publishers, London.

Fahlevi R, Marzuki, Al Muttaqien. (2022). *Analisis Pemenuhan Hak
Narapidana Kelompok Rentan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas*

IIB Sigli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permayarakatan. Vol 1, No 2 (2022)

Hakim, E., & Hakim, F. L. (2016). *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)*.

Khadik Mahrus, (2018). *Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan* (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018)

Majid,A.(2020). *AnalisisYuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Retrieved April 13, 2023, from <https://core.ac.uk/download/pdf/294925787.pdf>

Manullang,B.H. (2020). *Pemberian Hak Remisi Bagi Warga Binaan*.

Muhammad Affandy. (2025). *Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyaratakan Kelas II B Tebing Tinggi)*. Universitas Islam Sumatera Utara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2014). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, (2003). *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Jurnal Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.

Muladi, (2010). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Philipus M.Hadjon, (1997). “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia ,
Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997)

R Pratama, I. Faniyah, (2025). *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana
Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Ekasakti,
Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Vol 2, No.2.
<https://journal.unespadang.ac.id/legal>

Rusadi Kantaprawira, (1998). *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas
Islam Indonesia, Jogjakarta.

Satya Arinanto. (2008). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di
Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta.

Sobirin Malian dan Suparman Marzuki. (2002). *Pendidikan
Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta. Hlm
22

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 23

Wulandari, (2016). *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Ilmiah Hukum
Dan Dinamika Masyarakat.

Website

Acil.(2023). *Sejarah Pemasyarakatan*. In *RujukanPas*. Retrieved April 13
2023,from <https://rujukanpas.com/sejarah-pemasyarakatan/>

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, *Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*. <https://www.hukumonline.com> , diakses 15 Juni 2025

Firmansyah, R. (2023). *Lembaga Pemasyarakatan*. In *Wikipedia*. Retrieved April 13, 2023, from https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

Humas rutan pelaihari, <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id>, dikases 18 mei 2025

Notonegoro, <https://www.mkri.id> diakses 18 mei 2025

Sari, D. Y. (2023, June 19). Manual Penggunaan SDP. Retrieved April 13, 2023, from <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html>